

## Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Sistem Kerjasama Mudharabah antara Pemilik Armada (Dump Truck) dengan Sopir (Studi Kasus PT X Gresik, Jawa Timur)

Hendra Kholid<sup>1\*</sup>, Sirly Tsania Auladah<sup>2</sup>

### Abstrak

Di Gresik terdapat transaksi penggalian yaitu penggalian batu gamping PT. X dimana menyediakan jasa pengiriman Batu gamping berlangsung antara pemilik armada (dump truck) dengan sopir yang mana keduanya melakukan kerja sama, dalam praktiknya menggunakan akad mudhārabah. Oleh sebab itu pemilik armada (Dump Truck) sebagai shahibul maal yang telah memberikan dananya 100% kepada sopir sebagai pengelolah (mudharib) telah disepakati bersama diawal pendapatan bagi hasil atau keuntungan dalam bekerja sama secara transparan. Apabila terdapat kerugian maka shahibul mal-lah yang menanggung kerugian tersebut. Metode penelitian yang digunakan ialah studi lapangan/field research dengan jenis kualitatif. Penulis mengumpulkan data antara lain dari wawancara, observasi dan kajian pustaka. Kemudian peneliti mengelompokkan data kemudian menganalisis berdasarkan landasan teori. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: pertama, praktik kerja sama menggunakan akad mudharabah sudah sesuai dengan rukun dan syarat yang dijalankan, sehingga dapat dikatakan dalam mudhārabah sah. Kedua, sistem bagi hasil yang digunakan pemilik armada (dump truck) dan sopir dengan kesepakatan 85% : 15% sudah sesuai dengan akad perjanjian di awal, namun dalam hal pembagian hasil tersebut dirasa kurang terbuka (transparansi) dari shahibul mal ke mudharib. Hal ini karena fikih madzhab Imam Syafi'i lebih mengutamakan sisi keterbukaan dan transparansi dalam pengelolaan baik jumlah modal ataupun dalam bagi hasil dan lain-lainnya.

**Kata Kunci:** Kerjasama; Mudhārabah; Bagi Hasil

### Abstract

In Gresik, there is a quarrying transaction, namely the excavation of limestone by PT. X where providing limestone delivery services takes place between the fleet owner (dump truck) and the driver both of whom work together, in practice using a mudhārabah contract. Therefore the owner of the fleet (Dump Truck) as shahibul maal who has given 100% of the funds to the driver as manager (mudharib) has been mutually agreed upon at the beginning of profit sharing or profits in working together in a transparent manner. If there is a loss, shahibul mal is the one who bears the loss. The research method used is field research with a qualitative type. The author collects data from interviews, observation and literature

<sup>1</sup> Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta, Email: hendrakholid@iiq.ac.id

<sup>2</sup> Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta

*review. Then the researcher grouped the data and then analyzed it based on the theoretical basis. The results of the study concluded that: first, the practice of cooperation using a mudharabah contract is in accordance with the pillars and conditions that are carried out, so that it can be said to be in a valid mudhārabah. Second, the profit-sharing system used by fleet owners (dump trucks) and drivers with an agreement of 85%: 15% is in accordance with the initial agreement, but in terms of profit-sharing it is felt to be less open (transparency) from shahibul mal to mudharib. This is because the jurisprudence of the Imam Syafi'i school prioritizes the side of openness and transparency in managing both the amount of capital or in profit sharing and so on.*

**Keywords:** *Cooperation; Mudhārabah; Profit Sharing*

## PENDAHULUAN

Masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang hidup secara berdampingan dengan berbagai macam kebudayaan dan kepribadiannya. Oleh karena itu, diperlukannya seperangkat aturan dan norma agar masyarakat dapat hidup dengan harmonis. Sistem norma sendiri sudah menjadi pedoman manusia dalam usaha memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Kebutuhan pokok tersebut bisa berupa kebutuhan pribadinya, kebutuhan beribadah, kebutuhan pendidikan, bahkan kebutuhan akan pekerjaannya.

Masing-masing kebutuhan itu memiliki suatu sistem norma yang khusus. Dimana sistem norma itu menata suatu rangkaian tingkah laku manusia yang dinamakan pranata sosial atau institusi sosial. Adapun pranata ekonomi yang didalamnya mengatur dan membatasi perilaku ekonomi masyarakat agar tercapainya keteraturan dan keadilan dalam perekonomian masyarakat (Purwaningsih, 2010:34). Namun dalam memenuhi kebutuhan perekonominan tidak hanya membutuhkan pranata saja, tetapi dibutuhkannya patner atau kerjasama antar orang lain. Maka untuk memenuhi kebutuhan itu perlu dilakukan suatu usaha yang memerlukan keahlian dan modal sebagai sarat utama untuk memperoleh kebutuhan. Tidak sedikit orang yang mempunyai keahlian memadai dan keinginan kuat untuk berusaha namun terhalang keuangan yang tidak mendukung. Dalam membuat suatu usaha kita memerlukan suatu kerja sama dengan pihak lain, baik usaha kecil atau besar (Assegaf, 2020). Seperti contoh usaha transportasi contohnya, adalah usaha kerja sama antara pemilik atau penyedia mobil dengan pihak pengelola transportasi tersebut, sehingga mampu menghasilkan pendapatan yang dihasilkan dari pengelolaan usaha transportasi yang dijalankan. Kesepakatan perjanjian dibuat antara

pihak pemilik transportasi dan pengelola transportasi atau disebut sebagai sopir, dalam pembagian hasil pendapatan maka Islam sebagai ajaran yang masuk di dalam segala sistem interaksi kehidupan memberikan syarat agar supaya perjanjian itu bisa disebut sebagai perjanjian yang sah dan memiliki nilai ajaran yang tidak saling merugikan. Sopir adalah orang yang mata pencahariannya bekerja dibidang transportasi yang berjasa sebagai pengantar penumpang maupun barang sampai ketempat tujuan. Sopir dapat memberikan pelayanan berupa keamanan transportasi dan keamanan bagi pengguna jasa tersebut.

Landasan teoritis menuliskan teori/konsep utama secara ringkas. Awali landasan teoritis dengan kalimat pengantar yang menjelaskan teori apa saja yang akan dibahas di bagian ini. Didalam dunia usaha tentu terdapat kecenderungan untuk menggunakan apa yang dinamakan sebagai kesepakatan dalam membuat perjanjian. Diantaranya kesepakatan dalam pengolahan usaha, bagi hasil, dan bahkan apabila terjadi kerugian. Bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya kegiatan usaha. Di dalam bagi hasil tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atau keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil menurut termonologi asing (*Inggris*) dikenal dengan *profit sharing*, *profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Adapun menurut istilah *profit sharing* merupakan distribusi beberapa bagian laba pada pegawai dari suatu perusahaan. Bentuk-bentuk distribususi ini ada beberapa pembagian seperti laba akhir, bonus prestasi, dan lain-lain. Dengan demikian, bagi hasil merupakan sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemilik dana dengan pengelola dana.

Dalam sistem penetapan bagi hasil ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

- 1) Pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (Akad).
- 2) Presentasi nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk presentase antara kedua belah pihak (Karim, 2007: 206-207).

Sistem bagi hasil ini merupakan bagian dari bentuk kerja sama antara pihak penyedia dana menyertakan modal dan pihak lain sebagai pengelola yang memiliki keahlian (*skill*) dan manajemen sehingga dapat tercapainya tujuan perekonomian, dan apabila mendapat keuntungan maka akan dibagi sesuai kesepakatan bersama. Terdapat

praktik muamalah dengan sistem kerja sama bagi hasil yang terjadi antara pemilik armada dump truck (*shahibul maal*) dengan Sopir (*Mudhārib*) di PT. X, kerja sama ini merupakan yang lazim dilakukan banyak masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan perekonomian mereka.

PT. X adalah perusahaan yang berjalan dibidang kegiatan usaha penggalian dan urugan tanah, jenis pekerjaan ini bertujuan untuk memindahkan tanah gamping atau batu kapur (*limestone*) dari suatu tempat lokasi (sumber pengambilan tanah/penggalian) ke tempat lokasi lain yang diinginkan sebanyak yang dibutuhkan agar tercapai bentuk dan ketinggian tanah yang diinginkan. Antara lain sektor pertanian (ladang, perkebunan, dan sawah), infrastruktur pembangunan (pondasi bangunan), dengan memakai acuan perhitungan ritase atau m<sup>3</sup>. Mengingat bahwa usaha ini juga bergerak dibidang transportasi, maka memerlukan kerja sama yang baik antara pemilik armada (dump truck) dengan sopir. Sebagai sopir dumptruck, maka diberikan kepercayaan untuk membawa armada dumptruck. Dan biasanya sopir dumptruck ada yang setiap bulannya atau hariannya harus memberikan setoran sesuai dengan kesepakatan dengan pemilik armada dumptruck tersebut. Dalam melakukan pekerjaannya, sopir dumptruck tentu harus menerima resiko yang bisa saja disebabkan keuntungan yang tidak sesuai dengan apa yang didapat. Jika banyak orderan atau pengiriman material maka pendapatan dapat terpenuhi, namun bila sepi maka akan rugi hal ini akan berdampak pada kedua pihak. Supir dumptruck menjadi sumber penghasilan bagi para buruh. Pendapatan dari supir dumptruck merupakan hasil kerja sama antara pihak I merupakan *shahibul mal* (pemilik armada dumptruck) dan pihak II supir dumptruck yakni berkedudukan sebagai pengelolah armada dumptruck yang diberikan kepercayaan untuk menjalankannya.

Setoran bagi hasil atas kerja sama sopir dumptruck merupakan pembagian hasil dari menerima orderan atau pengiriman material sesuai dengan waktu yang disepakati. Bagi hasil gunannya untuk membagi dari hasil orderan untuk pengiriman material dengan waktu yang telah disepakati. Dihitung sejak armada dumptruck diambil di garasi dari pemilik armada tersebut. Hitungan bagi hasil nantinya akan dihitung sesuai dengan waktu yang disepakati. Pada saat membagi

keuntungan hasil dari order-an, apakah uang dari hasil pengiriman itu langsung dijelaskan penghasilan kotor seluruhnya atautkah ada pembagian setelah melakukan pengiriman.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka perlu diadakannya penelitian lebih lanjut. Karena terjadinya praktik sistem bagi hasil atas kerja sama pemilik armada dengan sopir dumptruck yang ada ketidak jelasan dalam sistem pembagian keuntungan dari hasil orderan tersebut. Maka untuk mengetahui hal tersebut perlulah dilakukan sebuah kajian dan penulis yang mendalam mengenai kerja sama tersebut. Oleh karena itu peneliti bertujuan untuk meneliti permasalahan ini dengan judul **“Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Sistem Kerja Sama Mudharabah Antara Pemilik Armada (Dumptruck) Dan Sopir (Studi Kasus di PT. X, Gresik, Jawa Timur)”**.

## LANDASAN TEORITIS

Dalam Islampun mengajarkan umatnya agar menjalin kerja sama dengan siapapun, terutama dalam bidang muamalah dengan prinsip tolong menolong dang menguntungkan, tidak menipu maupun merugikan. Begitu juga dalam konteks usaha/berbisnis, seberapapun hebatnya kemampuan seseorang, dia tidak akan mungkin bisa mengembangkan bisnis atau usahanya tanpa bantuan orang lain dalam perjalanan usahanya. Saling membutuhkan dalam memenuhi kebutuhan hidup inilah yang menjadi dasar terbentuknya kerja sama manusia baik secara institusional maupun personal.

Terdapat dalam firman Allah SWT:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*“Dan tolong menolonglah kalian semua dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-nya”* (QS. Al-Maidah (5):2).

Ayat di atas dapat menjadi landasan dalam peran manusia sebagai makhluk sosial yang memperbolehkan kerja sama baik secara formal (organisasi) maupun non-formal bertujuan untuk saling tolong menolong dalam mengerjakan kebajikan demi kebajikan, kebaikan demi kebaikan, dan kompetensi untuk meningkatkan takwa.

Islam sebagai agama yang universal, mengajarkan seluruh aspek kehidupan penganutnya seperti ibadah, akhlaq, serta tata cara ber-

niaga dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita sebut dengan muamalah. Akan tetapi sebagai sebagai salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan umat islam, ketentuannya tidak tercantum secara rinci dan jelas dalam al-Qur'an sehingga memerlukan penjelasan yang lebih rinci dan mendalam melalui ijtihad para ulama.

Untuk hukum asal dalam transaksi muamalah adalah diperbolehkan (*mubah*) yang sudah disepakati oleh para ulama fikih, Kerja sama dalam islam adalah hubungan tolong menolong dua orang atau lebih yang menyatukan sumber daya manusia, karena diantara mereka tidak ada yang dapat menjalankan bisnis sendiri. Terjadinya hal ini bisa jadi karena modal sedikit atau ilmu yang dimiliki sedikit atau alasan lain. Yang pada dasarnya mereka bersatu untuk saling tolong menolong yang bertujuan mendirikan suatu kerja sama usaha atau bisnis (Mardani, 2014:137).

Didalam syariat islam memberikan pengajaran pada manusia untuk melaksanakan semua kegiatannya menurut aturan yang sudah digariskan oleh Allah SAW serta Rasulnya. Begitupun ketika melaksanakan suatu kerja sama atau kegiatan mu'amalah yang sudah sewajibnya menurut apa yang diridhoi oleh Allah dengan tata cara yang benar. Dalam pengelolaan harta, suatu yang utama adalah akad. Seperti yang ada pada Q.S Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

"Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji...(Q.S Al-Maidah 1:120)"

Ayat diatas menjelaskan kaitan bertransaksi dengan menggunakan sistem perjanjian atau akad hukumnya wajib. Akad memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan muamalah baik dalam bidang ekonomi, bisnis, dan keuangan. Fungsi serta pengaruhnya sangat besar terhadap benda, sehingga transaksi mu'amalah dikatakan sah jika akad yang dilakukan terpenuhi syarat dan rukunnya. Dan sebaliknya suatu akad dapat dikatakan batal, jika akad itu tidak memenuhi rukun dan syaratnya (Wahid, 2019:1).

Secara teknis *mudharabah* adalah kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*sahibul mal*) menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila ada kerugian tidak

diakibatkan oleh kelakuan si pengelolah maka kerugian itu ditanggung sepenuhnya oleh si pemilik modal. Dan seandainya kerugian itu diakibatkan oleh pengelolah, maka orang tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan olehnya.

*Mudharabah* berasal dari kata *dharb* yang artinya memukul atau lebih tepatnya proses seseorang memukulkan kakinya dalam perjalanan usaha. Atau dinamakan *mudharabah*, karena memiliki arti berjalan diatas muka bumi yang biasanya dinamakan bepergian. Allah SAW berfirman dalam QS. An-Nisa (4): 101:

وَ إِذَا صَرَيْتُمْ فِي الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ اِنْ حَفِظْتُمْ اَنْ يَغْتَنِبَكُمْ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِنَّ الْكٰفِرِيْنَ كَانُوْا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِيْنًا

*"Dan apabila kamu bepergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengqasir shalat(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu"* (QS. An-Nisa (4):101).

Perjanjian *Mudharabah* ini dapat berupa perjanjian formal maupun informal, tertulis maupun lisan. Dalam sudut pandang Al-Qur'an, ditekankan pada perjanjian tertulis. Artinya, lebih baik perjanjian *mudhārabah* dilakukan secara tertulis dan adanya saksi yang memadai, sehingga terhindar dari kesalah pahaman dan persengketaan di kemudian hari. Hal ini ditekankan didalam QS. Al-Baqarah (2):282-283:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا تَدٰىتُمْ بَدِيْنَ اِلَىٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاٰكْتُمُوْهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ اَنْ يُّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَا يُبْخَسَ مِنْهُ شَيْۡءًاۙ فَاِنْ كَانَ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ لِیْهِ بِالْعَدْلِ وَاَسْتَشْهِدُوْا شَهِیْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْۙ فَاِنْ لَمْ يَكُنُوْا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَاَتَيْنِ يَمْنُ تَرَضَوْنَ مِنَ الشَّهَادَةِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ اِحْدَاهُمَا الْاٰخَرٰی وَلَا يَأْب الشَّهَادَةُ اِذَا مَا دُعُوْا وَلَا تَسْتَمْتُمُوْا اَنْ تَكْتُمُوْهُ صَغِيْرًا اَوْ كَبِيْرًا اِلَىٰ اَجَلِهٖۙ ذٰلِكُمْ اَفْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاَقْوَمُ لِشَهَادَةٍ وَّادْنٰی اِلٰتْرَابٰتِیْۙ اَلَا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةٌ حٰضِرَةً تَدْرِيْوُهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا تَكْتُمُوْهَا وَاَشْهَدُوْا اِذَا تَبٰیعْتُمْ وَلَا يَضْرَآكُمُ وَلَا شَهَادَةٌ وَاَنْ تَفْعَلُوْا فَاِنَّهٗٓ مُسَوِّقٌ بِكُمْ وَاَتَمَّوَاللّٰهُ وِیَعْلَمُكُمْ اللّٰهُ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِيْمٌ (۲۸۲) وَاَنْ كُنْتُمْ عَلٰی سَفَرٍ وَّكُمْ بَجَدُوْا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوْضَةًۙ فَاِنْ اٰمَنَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَاَلْبَسُوْا الَّذِيْ اٰوَمِنَ اٰمَانَتَهٗ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَا تَكْتُمُوْا الشَّهَادَةَ وَاَمْرٌۙ بِكُنْتُمْهَا فَاِنَّهٗ اَتَمُّ قَلْبُهٗ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ (۲۸۳)

*"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan hutang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskannya. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhan-nya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun dari padanya. Jika yang berhutang itu kurang akal-nya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan*

sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekan dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika ada seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatnya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil disisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu dari ketidak ragaan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu kefasikan kepada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.(282) Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhan-nya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa yang menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.(283)” (Q.S. Al-Baqarah:2: 282-283 ).

Hukum *mudharabah* sendiri dalam islam dibolehkan, karena di dalamnya terdapat unsur tolong menolong antara pembisnis dalam berbisnis dan pemodal yang ingin menginvestasikan uangnya. Dasar hukum tentang kebolehan melakukan akad *mudharabah* ini berdasarkan Al-Qur’an, hadis, *ijma’*, dan *qiyas*. Sebagaimana yang difirmankan Allah swt dalam Q.S Al-Muzammil(73): 20, sebagaimana berikut ini:

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنُصْفَهُ وَثُلَّةً مِّنَ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ مُّسْتَوِيَةٌ يُخَيِّرُكَ اللَّهُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ أَلِيمٌ إِنَّ لَكَ لَحُصُوهَ فِتَابَ عَلَيْكُمْ فَإِذَا قُمُوا مَا تَيْسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ وَأَخْرُوجَ يُضْرَبُونَ فِي الْأَرْضِ يُبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَخْرُوجَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَفْأَقِرُوا مَا تَيْسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَّجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٤

“*Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Nabi Muhammad) berdiri (salat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui*

*bahwa kamu tidak dapat menghitungnya (secara terperinci waktu-waktu tersebut sehingga menyulitkanmu dalam melaksanakan salat malam). Maka, Dia kembali (memberi keringanan) kepadamu. Oleh karena itu, bacalah (ayat) Al-Qur'an yang mudah (bagimu). Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah serta yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) darinya (Al-Qur'an). Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)-nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Mohonlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. Muzammil[73]:20)*

Hal ini diperkuat yang diriwayatkan oleh Ibn Majjah dari Shuhaib bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ : التَّبِيعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقْرَضَةُ وَخَلَطُ الدَّرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لِلْبَيْعِ

Artinya:

*"Tiga perkara yang mengandung berkah ialah jual beli yang ditanggungkan(kredit), mengerjakan qiradh/mudharabah (memberi modal kepada orang lain), dan yang menca mpurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjual belikan (hasil keringat sendiri). (Abu Daud, Kitab Hadist Peradilan penjelasan tentang as-shulh Perjanjian damai, No Hadist 3120)"*

Dan ijma' ulama terhadap hukum perjanjian bagi hasil ini adalah *jaiz* atau *mubah* (boleh) (Anshori, 2018: 102-103). Terdapat praktik muamalah dengan sistem kerja sama bagi hasil yang terjadi antara pemilik armada dump truck (*shahibul maal*) dengan Sopir (*Mudhārib*) di PT. X, kerja sama ini merupakan yang lazim dilakukan banyak masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan perekonomian mereka.

#### 1. Konsep Bagi Hasil *Mudharabah*

Sistem bagi hasil terdiri dari dua sistem, yakni:

##### a. *Profit Sharing* (Bagi Untung)

Bagi untung (*profit sharimg*) adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Konsep ini digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha. Secara sederhana bahwa yang dibagi dihasilkan adalah laba dari sebuah usaha. Keuntungan yang didapatkan dari hasil usaha akan dilakukan

pembagian hasil setelah perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang sudah dikeluarkan selama proses usaha. Keuntungan usaha dalam berbisnis terdapat kerugian dan keuntungan. Keuntungan yang dibagi adalah keuntungan bersih (*net profit*) yang merupakan lebih dari selisih antara pengurangan total *cost* terhadap total *revenue*.

b. *Revenue Sharing* (Bagi Hasil)

Bagi hasil (*Revenue Sharing*) adalah bagi hasil yang mana dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana. Di dalam sistem syariah konsep ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah. Bagi hasil bruto yakni bagi hasil yang didasarkan pada pendapatan usaha atau proyek yang tidak dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul (Karim, 2010:111).

Ada beberapa konsep bagi hasil:

- i. Pemilik dana (*sahibul maal*) akan memberikan sebagian hartanya kepada pihak yang bertindak sebagai pengelola (*mudharib*).
- ii. Pengelola (*mudharib*) akan mengelolah dana tersebut dalam sistem *pool of fund* yang selanjutnya akan menginvestasikan dana tersebut ke dalam proyek atau usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah.
- iii. Kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi ruang lingkup kerja sama, nominal, nisbah, serta jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut (Anshori, 2009:99-100).

Ketentuan terkait nisbah bagi hasil menurut fatwah DSN-MUI No 115 tahun 2017 yakni:

- a. Sistem/metode pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan secara jelas dalam akad.
- b. Nisbah bagi hasil disepakati pada saat akad.
- c. Nisbah bagi hasil sebagaimana poin b, bahwa tidak boleh dalam bentuk nominal atau angka persentase dari modal usaha.
- d. Nisbah bagi hasil sebagaimana poin b tidak boleh menggunakan angka persentase yang mengakibatkan keuntungan hanya dapat diterima oleh salah satu pihak; sementara pihak lainnya tidak berhak mendapatkan hasil usaha *mudharabah*.
- e. Nisbah bagi hasil boleh berubah sesuai kesepakatan
- f. Nisbah bagi hasil boleh dinyatakan dalam bentuk multinisbah (Fatwa DSN-MUI No. 115).

Dari teori-teori di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa mudharabah sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad saw, pengertian *Mudhārabah* yaitu akad yang dilakukan oleh *shahibul mal* dengan *mudhārib* untuk usaha tertentu dengan pembagian keuntungan sesuai dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan awal. Keuntungan yang ditungkan dalam kontrak ditentukan dalam bentuk *nisbah*. Apabila usaha mengalami kerugian, maka kerugian akan ditanggung oleh *shahibul mal* sepanjang kerugian itu tidak dari akibat kelalain *mudhārib*. Tetapi jika kerugian itu diakibatkan oleh kelalaian *mudhārib*, maka *mudhārib* harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Dalam produk *mudharabah* memiliki dua metode pembagian hasil usaha yaitu: *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. *Revenue sharing*, yakni sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengolahan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengolahan dana. Maka berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik meneliti lebih lanjut persoalan tentang metode kerja sama pembagian bagi hasil antara pemilik armada (dump truck) dengan sopir di PT. X, Gresik, Jawa timur.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Sistem Kerja Sama antara Pemilik Armada (Dump Truck) dan Sopir di PT. X

Dalam pelaksanaan pemenuhan kebutuhan sehari-hari, banyak orang yang melakukan akad kerja sama dengan orang lain seperti halnya kerja sama bagi hasil antara pemilik armada (dump truck) dengan sopir atau pegawainya. Kerja sama ini termasuk juga kerja sama jual beli batu gamping dengan menggunakan armada dump truck, kerja sama ini sangat menguntungkan kedua belah pihak baik itu pemilik armada (dump truck) ataupun sopir.

Kerja sama seperti ini layak digunakan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga, dan mempunyai tingkat keuntungan yang lumayan tinggi apabila dibandingkan dengan usaha lainnya, karna usaha ini memang usaha skala besar. Kerja sama bagi hasil antara pemilik armada (dump truck) dengan sopir didasarkan pada unsur tolong-menolong dan kepercayaan, sehingga sistem kerja sama pemilik

usaha dan karyawannya mampu menguntungkan kedua belah pihak yang bekerjasama.

Berikut ini adalah peraktik kerja sama antara pemilik armada (dump truck) dengan sopir di PT. X, Gresik, Jawa Timur. Akan di analisis pada aspek rukun dan syaratnya, yakni:

1. Rukun dan Syarat

a. Pemilik Armada (dump truck) atau Pemilik Usaha

Pemilik armada (dump truck) atau pemilik usaha yang melakukan aqad harus berakal sehat, maknanya si pemilik usaha atau yang beraqad tidak boleh anak kecil ataupun orang gila (Suhendi, 2011: 139-140). Dalam proses aqad kerja sama dengan sistem bagi hasil (*Share Profit*) yang sedang terjadi di PT. X, Gresik Jawa Timur, alhamdulillah pemilik usaha adalah bapak Ahmad Rizqi Ridhoin yang berusia 50 Tahun yakni usia yang sudah cakap hukum dan berakal dalam arti mampu berfikir dan dapat memahami mana yang lebih baik dan mana yang tidak baik atau buruk. Dan yang menjadi tanggungan pemilik usaha adalah kerusakan atau kerugian apapun dalam usaha ini, menanggung biaya solar, biaya operasional muatan.

b. Karyawan atau Sopir

Sopir dalam hal ini adalah seseorang pengemudi armada (dump truck). Selain pemilik usaha, karyawan atau sopir juga haruslah orang yang berakal. Dalam sistem kerja sama bagi hasil (*Share Profit*) yang terjadi di PT. X, Gresik Jawa Timur, alhamdulillah karyawan atau sopir bapak Ridho berjumlah 7 orang, yang bernama Mathamir yang berusia 40 yang sudah bekerja bersama bapak Ridho selama ± 5 Tahun, bapak Nur Kholis yang berusia 43 yang sudah bekerja ± 5 Tahun, bapak Husnul Hadi yang berusi 42 Tahun yang sudah bekerja selama 2 Tahun, bapak Bambang yang berusia 39 Tahun yang sudah bekerja selama 4 Tahun, bapak Widhoho yang berusia 35 Tahun yang sudah berkerja ± 3 Tahun, bapak Imron Hamzah umur 40 Tahun yang sudah bekerja selama 4 Tahun, dan bapak Irdho Maulana yang berusia 50 Tahun yang sudah bekerja selama ± 5 Tahun. Yang bisa dilihat bahwa usia tersebut sudah dirasa cakap dan berakal, yang dalam arti mampu berfikir dan memahami mana yang baik dan mana yang buruk. Dan yang menjadi tanggung jawab karyawan atau sopir adalah

mengirim muatan batu gamping sesuai pesanan dari pemilik usaha, memberikan laporan pengiriman, dan tenaga. Dalam hal ini pemilik usaha menanggung semua beban dalam usaha, sedangkan karyawan atau sopir memiliki tanggung jawab yang berhubungan dengan pengiriman dan perawatan armada (dump truck) tetapi biaya perawatan tetap ditanggung oleh pemilik usaha.

- c. *Ra's al-maal* (modal) dan *Ribhun* (keuntungan), yaitu armada (dump truck) dan hasil pengiriman.

Modal dalam syarat *mudharabah* berupa uang, besarnya modal harus diketahui dengan jelas, dan modal harus ada. Namun madzhab Hambali memperbolehkan penyediaan aset non-monoter (Pesawat, kapal, alat transportasi) sebagai modal. karna barang tersebut sama artinya dengan memberikan uang untuk diperniagakan yang labanya kemudian dibagi bersama sesuai yang telah disepakati. dalam hal ini praktiknya yakni pemilik usaha menyerahkan modalnya berupa armada (dump truck) dengan kisaran Rp 2-3 miliar, dan operasional lainnya. Sehingga bisa dikatakan modal dan keuntungan dapat dibedakan.

Armada (dump truck) adalah sebuah truk atau alat pengangkut yang dapat digunakan untuk memindahkan material dari satu lokasi ke lokasi yang lainnya, Armada (dump truck) yang akan digunakan sopir berasal dari pemilik usaha. Dump truck nantinya akan digunakan sopir untuk mengirim pesanan batu gamping kepada pembeli.

Kerja sama antara pemilik armada (dump truck) dan sopir dibidang penjualan material batu gamping dilakukan dengan sistem bagi hasil (*Share Profit*) atas penjualan tersebut. Terdapat ketentuan-ketentuan pembagian keuntungan dimana keuntungan akan diberikan antara para pihak usaha yang berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya. Pembagian hasil keuntungan disetiap penjualan batu gamping kepada pembeli dengan kesesuaian jauh jarak yang ditempuh oleh sopir. Yang memang sudah tepat dalam usaha ini karena berdasarkan tanggungan yang diterima oleh pemilik usaha.

Dalam sistem bagi hasil *mudharabah* menurut pendapat para imam madzhab yakni Syafi'i, Hanbali, Maliki, dan Hanafi bahwa pembagian keuntungan ditentukan dalam bentuk serikat atau umum. Misalnya separuh, sepertiga, atau semisal jumlah

keuntungan dalam usaha. Maka apabila pembagian keuntungan ditentukan keuntungan secara khusus maka akad tersebut tidak sah atau batal. Dan apabila dalam mudharabah memperoleh keuntungan maka keuntungan semuanya adalah untuk pemilik modal, karena keuntungan tersebut merupakan tambahan atas modal yang dimilikinya, sedangkan *mudharib* tidak mendapatkan apapun, kecuali upah yang sepadan (Muslich, 2013: 376-377).

- d. *Ijab* (ungkapan penyerahan armada (dump truck) dari pemilik usaha ke sopir) dan *qabul* (pernyataan sopir menerima armada (dump truck) dari pemilik usaha untuk melakukan kegiatan usaha)

Akad yang dilakukan berdasarkan pada persetujuan antara pemilik armada (dump truck) dengan sopir atau pegawainya dilakukan secara lisan atas dasar kepercayaan, tanpa adanya saksi atau perjanjian yang tertulis. Dan bagi hasil yang didapatkan juga dilakukan sesuai dengan kesepakatan dua belah pihak. Setelah mereka melakukan sesuai dengan kesepakatan akad, kemudian kedua belah pihak bermusyawarah tentang cara usaha serta pengelolannya. Sopir harus bersedia mengirim batu gamping kepada pembeli kapanpun saat pembeli ada yang memesan ketika jam kerja berlangsung.

Menurut penulis dalam sistem kerja sama bagi hasil yang sedang berlangsung di PT. X, Gresik Jawa Timur, poin ini (*ijab dan qabul*) menjadi poin utama yang cukup penting. Karena proses inilah yang akan menentukan bagaimana proses kerja sama ini nantinya akan berlangsung. Pada sistem kerja sama bagi hasil yang sedang terjadi di PT. X ini *ijab dan qabul* dilakukan tanpa adanya bukti tertulis, dan ini sangat merugikan kedua belah pihak apabila dikemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Maka untuk itu sebaiknya diadakan bukti tertulis agar proses kerja sama dengan sistem bagi hasil ini bisa berjalan lancar tanpa ada pihak yang dirugikan. Dan untuk menghindari perselisihan antara pemilik usaha untuk mengontrol sopir dan membuat perjanjian tertulis agar tidak ada kecurangan yang terjadi pada saat akad kerja sama.

- e. *Amal* (Pekerjaan)

Mudharib harus mematuhi syarat-syarat yang ditentukan *shahibul mal* sepanjang syarat itu tidak kontradiktif. Yang mana pekerjaan dalam hal ini berhubungan dengan manajemen kontrak mudharabah dan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Diawal perjanjian, pemilik armada (dump truck) menjelaskan apa saja yang ditanggung olehnya dan yang ditanggung oleh sopir. Selain memberikan biaya operasional pengiriman setiap perjalanan mengantar muatan ke pembeli, pemilik juga menentukan kepada para sopir untuk mengirim kemana muatan itu akan diantar, sehingga pemilik juga mengharuskan para sopir mengantarkan muatannya dengan tepat waktu. Hasil penelitian penulis apabila dilihat menurut fikih muamalah pembatasan-pembatasan yang dijalankan oleh *shahibul mal* pada *mudharib* saat kerja sama tersebut termasuk jenis akad *mudharabah muqayyadah*. Dengan batasan-batasan diantaranya:

1. Sopir dibatasi pada penetapan tempat menjalankan usaha yakni wajib mengantar orderan sesuai perintah pemilik armada. Menurut Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili menjelaskan jika *mudharabah* diberikan batasan lokasi (Az-Zuhaili, 2011:481). Sebagaimana apabila seseorang yang memberikan modal kepada yang lain dengan syarat supaya orang tersebut bekerja disuatu negara tertentu sehingga mudharib tidak diperbolehkan bekerja di lokasi lain disamping yang telah ditetapkan oleh *shahibul mal*. Perihal tersebut dikarenakan perkataan pemilik modal (dengan syarat) ialah lafal-lafal syarat, dan itulah persyaratan yang mempunyai tujuan dan faedah.
2. Pemilik armada (dump truck) menanggung semua dana pada saat sopir beroperasi melakukan pengiriman pesanan batu gamping ke pembeli. Hal ini termasuk wujud pemenuhan hak *mudharib* oleh *shahibul mal* di samping penghasilan yang sudah ditetapkan pada kerja sama.

Dari keseluruhan praktik kerja sama antara pemilik armada (dump truck) dengan sopir di PT. X secara hukum sudah sesuai dengan fikih muamalah. Karena telah melakukan rukun dan syarat *mudharabah*. Dari segi rukun akad adanya *ijab qabul* antara kedua belah pihak dilakukan secara lisan, pihak yang menjalani akad adalah orang-orang yang sudah *tamyiz*, *ijab qabul* dilakukan dalam satu tempat, pada saat *ijab qabul* berlangsung objek akad merupakan hak milik penuh

pemilik modal. sehingga menurut penulis kerja sama tersebut termasuk dalam *mudharabah sah* sebab rukun dan syarat terpenuhi dan dilaksanakan atas dasar kerelaan.

### **Praktik Sistem Bagi Hasil atas Kerja Sama Antara Pemilik Armada (Dump Truck) dan Sopir di PT. X**

Jam kerja PT. X, Gresik Jawa Timur yakni setiap hari dan libur pada hari Minggu, dan apabila datang musim hujan maka pengirimanpun akan ditunda hingga hujan reda atau cuaca yang mendukung, dikarenakan apabila musim hujan datang operator penggalian tidak berjalan karena besarnya resiko yang dihadapi. Kuantitas armada (dump truck) yang digunakan pada usaha ini yakni 10 m<sup>3</sup> yang dapat memuat batu gamping sebanyak ± 10 ton. Sistem kerja sama yang dipakai pemilik armada (dump truck) kepada sopir ini yakni sistem bagian. Pemilik armada (dump truck) selaku pemodal menyediakan alat berat yakni armada (dump truck) serta memberikan uang operasional dan biaya apabila terdapat kerusakan pada setiap perjalanannya.

Walaupun pembagian pendapatan telah didapatkan setiap setelah melakukan pengiriman, akan tetapi pihak sopir tidak mengetahui berapa pendapatan secara keseluruhan. Dalam hal ini sopir hanya menerima gaji bersihnya saja (Responden M, 21 Maret 2022). kebijaksanaan ini dijalankan oleh pemilik armada (dump truck) dikarenakan akad kerja sama dalam pengiriman ke lokasi tujuan sesuai dengan intruksi pemilik armada (dump truck) sehingga bagian pun akan diserahkan pada saat setelah pengiriman selesai. Hal ini selaku ikatan kerja sama diantara dua pihak supaya loyalitas sopir kepada pemilik armada (dump truck) dapat terpelihara.

Pemilik armada (dump truck) juga menerapkan kebijakan selain dengan alasan yang dikemukakan diatas dikarenakan semua resiko sudah menjadi tanggung jawab pemilik armada (dump truck) maka jika terdapat kelalaian yang disebabkan oleh sopir, itu akan menjadi tanggung jawab sopir. Dengan alasan dikarenakan pihak yang menjalankan aktivitas ialah sopir yang menjadi kerugian tersebut karna kurang optimalnya dalam bekerja (Responden K, 21 Maret 2022).

Bapak Husnul Hadi juga turut dalam kerja sama dengan pemilik armada (dumptruck) yaitu bapak Rizqi Ridhoin disamping karena tidak memiliki armada (dump truck) dan modal untuk membuka usaha

sendiri, dan merasa hanya punya keterampilan atau keahlian selain menyupir juga penghasilannya yang menjanjikan (Responden KH, 21 Maret 2022).

Terdapat beberapa resiko yang terdapat dilapangan saat bekerja pada usaha tersebut. Resiko-resiko tersebut diantaranya:

1. *Natural risk*, yakni resiko yang disebabkan oleh iklim yang termasuk sebuah aspek yang mengakibatkan resiko pengiriman, misalnya hujan badai.
2. *Production risk*, yaitu melingkupi resiko atau perolehan rit yang dikehendaki, misalnya gejala cuaca serta antrinya dalam mengisi muatan.
3. *Other risk*, yakni resiko lain, yang misalnya terdapat kerusakan operator penggalian atau kerusakan pada armada (dump truck).

Penulis menelaah terdapat kalkulasi pembagian hasil yang dijalankan antara Pemilik armada (dump truck) dengan sopir di PT. X, Gresik, Jawa Timur. Kalkulasi pembagian hasil yang digunakan oleh pemilik armada di PT. X dilaksanakan sesudah sopir menyelesaikan pengiriman ke pembeli yang dipotong bahan bakar solar 10%, lalu biaya mobil 25%, biaya pengisian muatan 50% dari penghasilan kotor kemudian penghasilan bersih 15% untuk bagian sopir, kalkulas bagi hasil ini dilakukan setiap selesainya pengiriman ke pembeli. Keuntungan pemilik armada (dump truck) sendiri diambil dari biaya mobil.

Dalam peraktiknya semua kerugian, seperti kerusakan yang terjadi pada mobil tersebut ditanggung oleh pemilik armada (dump truck), hal tersebut membuat pihak pemilik armada (dump truck) merasa pembagian hasilnya sudah sesuai. Namun dari pihak sopir merasa kurang sesuai karena pemilik armada (dump truck) tidak memberi tahu berapa pendapatan kotor dalam setiap pengiriman. Akan tetapi menurut pemilik armada (dump truck) hal tersebut sudah sesuai kesepakatan pada awal kerja sama apabila bagi hasil yang menentukan pemilik armada (dump truck) dengan kalkulasi 15% penghasilan bersih.

Menurut penulis apabila hal tersebut memang dirasa kurang berkenan di pihak sopir sekalipun sopir merelakan sebab alasan tertentu, akan lebih baik jika lebih transparan dalam hal bagi hasil berapa pendapatan kotor tersebut. Semua dikembalikan kepada pihak yang bersepakat diawal akad kerja sama. Dari uraian diatas dapat

disimpulkan bahwa di dalam PT. X, Gresik, Jawa Timur praktek kerja sama bagi hasil yang dilakukan dengan menggunakan akad mudharabah, dimana pihak pertama atau pemilik armada (dump truck) sebagai *shahibul mal* menanamkan modalnya 100% dan pihak lainnya atau sopir sebagai *mudharib* sebagai pengelola usaha. Keuntungan dalam kerja sama bagi hasil ini telah ditentukan pada awal yakni 85% dari modal usaha untuk pemilik modal, sedangkan sisanya akan menjadi hak pengusaha. Namun, bagi hasil tersebut tidak sesuai dengan syarat sahnya akad *Mudharabah* dikarenakan terdapat unsur ketidak pastian pada keuntungan yang didapat oleh pengelola.

#### **PENUTUP**

Praktik kerja sama antara pemilik armada (dump truck) dengan sopir pada PT. X menggunakan akad *Mudharabah Muqayyadah* yang dikarenakan pemilik armada (Dump truck) membatasi dalam perihal lokasi dan waktu pengiriman. Dalam hal ini *shahibul mal* juga bersedia menanggung kerugian jika terdapat masalah diluar kelalaian *mudharib*. Dan sudah memenuhi rukun dan syarat akad sehingga menurut penulis akad kerja sama tersebut sudah termasuk dalam *mudhārabah sahih* disebabkan rukun dan syarat terpenuhi dan dilaksanakan atas dasar persetujuan antara kedua belah pihak tanpa adanya paksaan.

Berdasarkan sistem bagi hasil antara pemilik armada (dump truck) dengan sopir sesuai bagian dan tanggung jawab masing-masing. Syarat keuntungan dibagi menurut kesepakatan pemilik armada (dump truck) dan sopir yakni 85%:15%, meskipun pembebanan resiko dibebankan seluruh kerugian atau kerusakan kepada pemilik armada (dump truck) kecuali atas kelalaian sopir. Dalam hal ini, Imam Abu Hanifa dan Hanabil sependapat bahwa jika terdapat kerugian pelaku usaha (sopir) tidak berkewajiban bertanggung jawab jika terdapat kerugian dalam perniagaan. Karena dalam *mudharabah*, *shahibul mal* memiliki kontribusi dalam modal, dan *mudharib* memiliki kontribusi pada waktu, keahlian, dan tenaga yang sehingga apabila di dalam akad mudharabah terjadi kerugian hanya menjadi tanggung jawab pemilik armada (dump truck) atau *shahibul mal*.

Saran untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya untuk pemilik armada (dump truck) lebih transparan dalam pendapatan kotor kepada pihak sopir, karena dapat melihat apakah sudah sesuai dengan akad di awal perjanjian atau belum. Akad kerja sama antara pemilik armada

(dump truck) dan sopir tanpa adanya perjanjian tertulis dan saat ini masih secara lisan, jika lebih baiknya menggunakan perjanjian diatas kertas (terulis) agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan kedepannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hadi, Abu Azam. (2014). *Fiqih Muamalah Konteporer*. Surabaya: UIN SA Press.
- Al-Udovitch, Abraham. (2008). *Kerja Sama Syariah dan Bagi Untung Rugi Dalam sejarah Islam Abad Pertengahan* Terjemah Syarifuddin Arif. Kediri: Qubah.
- Amaliyah, Rita. (2021). *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Sistem Kerja Sama Antara Pemilik Kapal dan Nelayan, studi di Pelabuhan Muara Angke Jakarta Utara*. Banten: Fakultas Syariah, Institut Ilmu al-Quran (IIQ) Jakarta.
- Anshori, Abdul Ghofur. (2018). *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Anshori, Abdul Ghofur. (2009). *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syari'ah : Dari Teori Kepraktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ash Shiddiqy, Hasbi. (2012). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Assagaf, Djafar B.A. (2020). *Sistem Mudharabah Antara Sopir Angkutan Kota dan Pemiliknya Ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Skripsi, IAIN: Manado.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 5, Terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani*. Jakarta: Gema Insani.
- Dewi, Gemala, Wirduyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti. (2018). *Hukum Perikatan Islam Indonesia*. Depok: Prenadamedia Group.
- Dimyauddin, Djuwaini. (2008). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fitriani, Kendedes. (2021). *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad Bagi Hasil Usaha Nelayan*. Riau: UIN Sultan Syarif Kasim.
- Hakim, Lukman. (2012). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga.
- Hasan, Akhmad Farroh. (2018). *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Konteporer*. Malang: UIN Maliki Press.

- Huda, Qamarul, fiqh muamalah. (2011). Yogyakarta: Teras.
- Karim, Adimarwan A. (2010). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lestari, Devi Indah. (2019). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kerja Sama Di Bengkel Las Semoyo Jaya Kelurahan Lembeyan Kulon Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan*. Ponorogo: IAIN.
- Majah, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu. (t.t). *Terjemah Sunan Ibnu Majah Jilid III*, Al Ustadz H. Abdullah Shonjhaji. Semarang: Asy-Syifa.
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mardani. (2011). *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras.
- Mardani. (2014). *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad, Abdul Kadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Cipta Aditya Bakti.
- Muhammad. (2019). *Managemen Pembiayaan Mudharabah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muslich, Ahmad Wardi. (2013). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah.
- Musytofa, Imam. (2016). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmad. (2007). *Metode Penelitian*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Noor, Syafri Muhammad. (2019). *Hadits-Hadits Tentang Syirkah dan Mudharabah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Perpustakaan Mahkamah Agung RI. (2009). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Mahkamah Agung.
- Pudjihardjo, dan Nur Faizin Muhith. (2019). *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang: UB Press.
- Pudyatmoko, Sri. (2009). *Hukum Perizinan*. Yogyakarta: Grasindo.
- Purwaningsih. (2010). *Pranata Sosial Dalam Kehidupan Masyarakat*. Semarang: ALPRIN.
- Rozalinda. (2016). *Fikih Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ruslan, Rosady. (2003). *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sabiq, Sayid. (1980). *Fiqh as-Sunnah*. Lebanon: Dar al-Fikr.
- Salim. (2019). *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis*. Jakarta: Kencana.

- Sayidah, Nur. (2018). *Metodologi Penelitian*. Sidoarjo: Zifatama Jawa.
- Shamad, Baihaqi. (2007). *Konsep Syirkah Dalam Islam Perbandingan Antar Mazhab*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press.
- Siregar, Hariman Surya dan Koko Khoerudin. (2019). *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Soemitra, Andri. (2019). *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Suhendi, Hendi. (2011) *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sukmadinata, Nana Syaodah. (2005). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Rosyda Karya.
- Supriyono. (2018). *Akutansi Keperilakuan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Syaikhu, Ariyadi, dan Norwili. (2018). *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media.
- Syaikhu, Ariyadi, Norwili. (2020). *Fikih Muamalah*. Yogyakarta: K-Media.
- Tim Penulis. (2021). *Buku Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta*. Jakarta: IIQ Press.
- Wahid, Nur. (2019). *Konsep Hukum Islam Dalam Kerja Sama Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Kambing*. Jurnal Ilmiah HUMMANSI, Vol. 2(1).
- Wahid, Nur. (2019). *Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Yunus, Mahmud. (1972). *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung.
- Zainudin, A Naufal. (2012). *Fikih Muamalah Klasik dan Konteporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Wawancara:**
- Wawancara dengan asisten atau sekretaris PT. X, XXXXXXXX. Gresik 21 Maret 2022.
- Wawancara dengan pembeli batu gamping PT. X, XXXXXXXX. Gresik 22 Maret 2022.
- Wawancara dengan sopir armada (dump truck) PT. X, XXXXXXXX. Gresik 21 Maret 2022.
- Wawancara dengan sopir Armada (Dump Truck) di PT. X, XXXXXXXX. Gresik 21 Maret 2022.
- Wawancara dengan sopir Armada (Dump Truck) di PT. X, XXXXXXXX. Gresik 21 Maret 2022.

**Internet :**

- 62 | Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Sistem Kerjasama Mudharabah antara  
Pemilik Armada (Dump Truck) dengan Sopir  
(Studi Kasus PT X Gresik, Jawa Timur)

- OJK, Konsep Operasional Perbankan Syariah, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/konsep-operasional-PBS.aspx> (catatan: 1 Agustus 2022 adalah tanggal ketika situs tersebut diakses).
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 115 Tahun 2017 tentang Akad Mudharabah, <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/3/> (catatan: 1 Agustus 2022 adalah tanggal ketika situs tersebut diakses).
- UU Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, <https://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2008/UU%2019%20Tahun%202008.pdf> (catatan: 1 Agustus 2022 adalah tanggal ketika situs tersebut diakses).